

KOTA SAMARINDA DAN BALIKPAPAN – PENGENDALIAN BANJIR

2025

PERGUB NO.18, BD 2025/NO.18, HLM 76

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERANGKAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PENGENDALIAN BANJIR KOTA SAMARINDA DAN KOTA BALIKPAPAN

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 117 Perda No.1 Tahun 2023, Pasal 70 ayat (3) PermenATR No.21 Tahun 2021 dan Pasal 7 ayat (3) huruf c UU No.3 Tahun 2022;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.24 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.10 Tahun 2022; PP No.21 Tahun 2021, Peremendagri NO.115 Tahun 2017, PermenATR No.21 Tahun 2021, Perda No.1 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Delineasi Wilayah Pengendalian, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.
- CATATAN** : - Pergub ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2025.
- Pada saat Pergub ini berlaku maka Perizinan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
 - Perizinan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah habis berlakunya dapat diperbaharui dengan KKPR.
 - Lampiran : 50 hlm.